PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE



### SEKRETARIAT DAERAH

# Jalan Jenderal Sudirman No. 78

## Telepon (0421) 21163 – 21003 – 21157 – 21090 –21000 – Fax. (0421) 24330

#### P A R E P A R E

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE**

**NOMOR 7 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAREPARE NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pemanfaatan kekayaan milik daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Tahun 1999 Nomor 14, Seri B Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA PAREPARE**

**dan**

**WALIKOTA PAREPARE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAREPARE NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Parepare Tahun 1999 Nomor 14, Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2001 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.

3. Walikota adalah Walikota Parepare.

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. pemakaian tanah/pelataran/holding ground/sarana kandang;
3. pemakaian Cold Storage (gudang pendingin);
4. pemakaian rumah daerah;
5. pemakaian gedung/aula/balai/sanggar;
6. pemakaian kendaraan/alat-alat berat, peralatan pekerjaan umum;
7. pemakaian mesin porforasi;
8. pemakaian temat pemasangan spanduk;
9. pemakaian oven pengering kayu;
10. pemakaian Stadion Gelora Mandiri;
11. pemakaian jalan untuk sirkuit;
12. pemakaian Mess Pemda di Jakarta.
13. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf f angka 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, huruf g diubah dan ditambah 5 (lima) huruf yakni huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

1. Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

f. Retribusi pemakaian gedung/ba-ngunan lainnya :

1. Gedung Islamic Centre :

a. untuk pesta perkawinan (resepsi/perjamuan) pada siang hari sebesar Rp. 1.000.000,-/hari dan malam hari sebesar Rp. 1.250.000,-/hari;

b. untuk kegiatan pertemuan, rapat, seminar dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh partai politik atau organisasi sosial kemasyarakatan lainnya pada siang hari sebesar Rp. 650.000,-/hari dan malam hari sebesar Rp. 750.000,-/hari;

c. untuk kegiatan keagamaam yang bernuansa islam pada siang hari sebesar Rp. 400.000,- per hari dan malam hari Rp. 500.000,-/hari;

d. untuk embarkasi/debarkasi jemaah haji serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dikenakan biaya kebersihan sebesar Rp. 250.000,-/hari;

e. untuk pesta akad nikah dikenakan biaya kebersiha, penggunaan listrik dan biaya pengelolaan sebesar Rp. 50.000,-/hari.

5. Gedung/aula kantor/sanggar kegiatan yang digunakan untuk sarana olahraga sebesar Rp. 10.000,-/hari.

g. Retribusi pemakaian ken-daraan/alat-alat berat/peralatan pekerjaan umum :

1. Mesin Potong Rumput Rp. 20.000,-/hari

2. Jack Hammer Rp. 20.000,-/hari

3. Sand Count Rp. 30.000,-/100

m/1 titik

4. Mobil Pick Up Rp. 100.000,-/hari

5. Vibro Plat Rp. 30.000,-/hari

6. Air Compressor Rp. 50.000,-/jam

7. Moleng Beton Rp. 100.000,-/hari

8. Back Hoe Loader Rp. 100.000,-/jam

9. Vibrating Roller Rp. 100.000,-/hari

10. Truck Biasa Rp. 150.000,-/hari

11. Motor Greader Rp. 100.000,-/jam

12. Buldozer Rp. 150.000,-/jam

13. Dump Truk Rp. 200.000,-/hari

14. Combination Roller Rp. 200.000,-/hari

15. Asphalt Sprayer Rp. 100.000,-/hari

16. Asphal Mixing Plan

(AMP Mini) Rp. 120.000,-/hari

17. Road Roller

(Stone Walls) Rp. 175.000,-/hari

18. Baby Roller

(Wallas Mini) Rp. 60.000,-/hari

19. Bomag Single Drum

Roller (BW 211 D40) Rp. 100.000,-/jam

20. Truk Tangki Rp. 35.000,/tangki

21. Plat Back Truk

(Mobil Derek) Rp. 250.000,-/1 x pakai

22. Mesin Daur Ulang

Aspal Rp. 350.000,-/hari

23. Chain Saw Rp. 30.000,-/hari

24. Cross Cutter Rp. 5.000,-/meter

25. Pesawat Theodolit Rp. 200.000,-/hari

26. Coor Driil Rp. 25.000,-/titik

27. Sand Deer Rp. 150.000,-/titik

28. Speedy Master Tester Rp. 50.000,-/hari

29. Constrete Test Hammer Rp. 50.000,-/hari

30. Compaction Test Set Rp. 50.000,-/hari

31. Fielt CBR Test Set Rp. 50.000,-/hari

32. Thermometer Aspal Rp. 15.000,-/hari

33. Meter Dorong Rp. 10.000,-/hari

h. Retribusi pemakaian oven pengering kayu sebesar Rp. 15.000,-/M3.

i. Retribusi pemakaian Stadion Gelora Mandiri sebesar Rp. 500.000,-/hari.

j. Retribusi pemakaian jalan untuk sirkuit sebesar Rp. 200.000,-/hari.

k. Retribusi penggunaan Mess Pemda di Jakarta sebesar Rp. 50.000,- per orang/malam.

1. Diantara Pasal 17 B dan Pasal 18 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17 C yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap orang atau badan yang memakai kekayaan daerah, diwajibkan untuk memberikan jaminan, bentuk jaminan akan diatur dalam surat perjanjian.

(2) Barang inventaris yang digunakan wajib disesuaikan dengan fungsi dan peruntukannya.

(3) Memakai barang inventaris sesuai dengan lokasi/tempat yang dimohon serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

(4) Tidak melakukan pengalihan hak pakai, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

(5) Mematuhi batas waktu pemakaian kekayaan daerah, dan mengajukan permohonan perpanjangan izin apabila pemakaian kekayaan daerah tersebut akan dilanjutkan.

(6) Membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah sebelum pemakaian.

(7) Setiap orang atau badan yang memakai kekayaan daerah, diwajibkan untuk memelihara kekayaan daerah secara layak, memperhatikan kepentingan dan keselamatan umum dan lingkungan hidup, tata ruang serta mengembalikan barang inventaris secara utuh kepada Pemerintah Daerah Kota Parepare setelah habis masa pakai.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

pada tanggal 25 Agustus 2009

**WALIKOTA PAREPARE,**

*CAP/TTD*

**MOHAMMAD ZAIN KATOE**

Diundangkan di Parepare

pada tanggal 25 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE**

*CAP/TTD*

**ABDUL RAHIM RAUF**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2009 NOMOR 7**